



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai implementasi terhadap pembagian urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah telah ditetapkan struktur Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013;
- b. bahwa guna menyesuaikan kembali dengan pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan, kebutuhan organisasi dan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu untuk meninjau kembali susunan organisasi dan tatakerja perangkat daerah tersebut di atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknomologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 388);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 388), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 1 (satu) angka, yaitu angka 13A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
12. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- 13A. Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Balitbangnovda adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.
14. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.
15. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
16. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung.
17. Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung.
18. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung.
19. Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

20. Badan Pendidikan dan Latihan yang selanjutnya disebut Bandiklatda adalah Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.
 - 20A. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Lampung.
 21. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Lampung.
 22. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
 23. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
 24. Kantor Sandi Daerah adalah Kantor Sandi Daerah Provinsi Lampung.
 25. Kepala Lembaga Teknis adalah Kepala Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
 26. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi.
 27. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf c.a sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (2) Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Inspektorat Provinsi;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
 - c.a. Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah;
 - d. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 - e. Badan Ketahanan Pangan Daerah;
 - f. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;
 - g. Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah;
 - h. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - i. Badan Kepegawaian Daerah;
 - j. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah;
 - j.a. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Daerah;
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - l. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek;
 - m. Rumah Sakit Jiwa Daerah; dan
 - n. Kantor Sandi Daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bappeda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan pembangunan;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pembangunan;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang perencanaan dan pembangunan; dan
 - e. Pelayanan administratif.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Bappeda Provinsi terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Ekonomi, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Produksi;
 - 2) Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.
 - d. Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Prasarana Wilayah;
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - 3) Sub Bidang Tata Ruang.
 - e. Bidang Pengendalian, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Data dan Statistik;
 - 2) Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan; dan
 - 3) Sub Bidang Evaluasi.
 - f. Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum;
 - 2) Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja; dan
 - 3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

- g. Bidang Pendanaan Pembangunan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - 2) Sub Bidang Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
 - 3) Sub Bidang Pembiayaan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
 - (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (8) Bagan Organisasi Bappeda sebagaimana tercatum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan kemasyarakatan, politik dalam negeri; dan
- e. pelayanan administratif.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2) Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan.
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; dan
 - 2) Sub Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing.
 - e. Bidang Ketahanan Sosial dan Kemasyarakatan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan; dan
 - 2) Sub Bidang Organisasi Masyarakat dan Sosial Kemasyarakatan.
 - f. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik; dan
 - 2) Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
 - (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana tercatum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Bagian, yaitu Bagian Kesatu A yang terdiri dari Pasal 12A dan Pasal 12B , sehingga Bagian Kesatu A berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu A

Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12A

- (1) Balitbangnovda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penelitian dan pengembangan Inovasi Daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Balitbangnovda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan inovasi daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan inovasi daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan inovasi daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang penelitian dan pengembangan inovasi daerah; dan
 - e. pelayanan administratif.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 12B

- (1) Susunan Organisasi Balitbangnovda Provinsi, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Kajian Penerapan IPTEK dan Inovasi;
 - d. Bidang Kajian Ekonomi, Keuangan dan Kerjasama;
 - e. Bidang Kajian Sosial Budaya, Pemerintahan, dan Masyarakat;
 - f. Bidang Publikasi dan Informasi; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional (Peneliti dan Perekrutan) yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
 - (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (6) Bagan Organisasi Balitbangnovda sebagaimana tercantum dalam Lampiran III a yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Bidang Pengawasan Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Pengawasan, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup; dan
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Penegakan Hukum.

- d. Bidang Bina Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); dan
 - 2) Sub Bidang Pembinaan Saran dan Prasarana Lingkungan.
 - e. Bidang Konservasi, Rehabilitasi Lingkungan Hidup, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam; dan
 - 2) Sub Bidang Rehabilitasi Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Edukasi, Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 2) Sub Bidang Partisipasi Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.

- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Ketersediaan dan Akses Pangan; dan
 - 2) Sub Bidang Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Harga Pangan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Distribusi Pangan; dan
 - 2) Sub Bidang Harga dan Cadangan Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Konsumsi Pangan; dan
 - 2) Sub Bidang Penganekaragaman Pangan.
 - f. Bidang Mutu dan Keamanan Pangan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Mutu Pangan dan Gizi; dan
 - 2) Sub Bidang Keamanan Pangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 - (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
10. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan rumah sakit, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Rumah Sakit Umum Daerah, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan rumah sakit, meliputi kuratif, preventif dan rehabilitatif;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan rumah sakit;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan rumah sakit;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang pelayanan rumah sakit;
 - e. penyelenggaraan pendidikan rumah sakit; dan
 - f. pengelolaan administratif.

11. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari:
- a. Direktur Utama;
 - b. Direktorat Pelayanan, membawahi:
 1. Bidang Pelayanan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pelayanan Medik; dan
 - 2) Sub Bidang Penunjang Medik;
 2. Bidang Keperawatan, membawahi:
 - 1) Sub Bidang Mutu Pelayanan Keperawatan; dan
 - 2) Sub Bidang Peralatan dan Tenaga Keperawatan.
 - c. Direktorat Diklat dan SDM, membawahi:
 1. Bagian Diklat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Diklat Medik dan Non Medik; dan
 - 2) Sub Bagian Diklat Keperawatan.
 2. Bagian Perlindungan dan Pengembangan SDM, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Hukum dan Perlindungan SDM; dan
 - 2) Sub Bagian Pengembangan SDM.
 - d. Direktorat Umum dan Keuangan, membawahi:
 1. Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian.

2. Bagian Perencanaan dan Rekam Medik, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan;
 - 2) Sub Bagian Rekam Medik; dan
 - 3) Sub Bagian Hubungan Masyarakat.
 3. Bagian Keuangan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan;
 - 2) Sub Bagian Mobilisasi Dana; dan
 - 3) Sub Bagian Akutansi dan Verifikasi.
 - e. Satuan Pengawas Internal;
 - f. Komite Keperawatan dan Komite Medik;
 - g. Dewan Pengawas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya;
- (2) Direktorat-Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur yang bersangkutan.
 - (4) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur masing-masing.
 - (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (7) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang ketua yang berkedudukan di bawah bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaannya kepada Direktur Utama.
 - (8) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang ketua yang berkedudukan di bawah bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
 - (9) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang ketua yang berkedudukan di bawah bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Direktur Utama.
 - (10) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
 - (11) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 8 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 8 - 8 - 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1 005

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

I. UMUM

Reformasi birokrasi di bidang kelembagaan baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah merupakan salah satu upaya yang diharapkan dapat mewujudkan organisasi modern yang ditandai dengan tertatanya organisasi yang tepat fungsi tepat ukuran (*rightsizing*), ketegasan fungsi lini dan staf, banyak menggunakan jabatan fungsional, rentang kendali yang tepat, serta pelaksanaan tugas dan fungsi yang efisien dan efektif.

Pada tataran pemerintah daerah, reformasi birokrasi di bidang kelembagaan membawa perubahan yang cukup signifikan antara lain kriteria besaran struktur organisasi yang didasarkan pada beban kerja; pewadahan urusan pemerintahan dalam bentuk dinas; pewadahan fungsi-fungsi penunjang dalam bentuk badan; pewadahan pelayanan tertentu kepada masyarakat dalam unit pelaksana daerah dan lain sebagainya.

Perubahan tersebut didasarkan pada kerangka teoritis bahwa dalam mendesain suatu organisasi terdapat 5 (lima) elemen dasar : 1. *Strategic Apec*, yaitu Gubernur/Bupati/Walikota sebagai pimpinan puncak pembuat dan pengambil keputusan/kebijakan; 2. *Middle Line*, yaitu Sekretariat Daerah sebagai koordinator dan penghubung antara Gubernur/Bupati/Walikota dengan satuan kerja perangkat daerah; 3. *Operating Core*, yaitu Dinas Daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas teknis operasional; 4. *Technostructure*, yaitu Badan Daerah sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang melaksanakan tugas pengkajian, analisa dan standarisasi; dan 5. *Supporting Staf*, yaitu unsur staf yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, gubernur dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri atas sekretariat daerah,

sekretariat DPRD, dinas daerah, badan daerah, unit pelaksana daerah dan lembaga lain.

Dasar utama pembentukan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yaitu terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib terdiri dari urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut, pemerintah daerah memprioritaskan penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi (KISS) antar daerah dan antar sektor, sehingga dalam penataan organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah taat asas dan taat norma, yang dilaksanakan melalui fasilitasi, asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama.

Dalam penataan organisasi perangkat daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi, misi dan sasaran strategis yang jelas, pelembagaan fungsi staf, fungsi lini dan fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tatakerja yang jelas.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, sebagai implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, setelah dilakukan evaluasi kelembagaan perlu dilakukan penataan kembali kelembagaan perangkat daerah terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas guna menyesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan organisasi dan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu untuk meninjau kembali susunan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

Agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif, perlu dilakukan perubahan terhadap Peratmuran Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 12A

Pembentukan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (Balitbangnovda) pada Pemerintah Provinsi Lampung.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung merupakan Rumah Sakit Pendidikan Kelas B dan telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, susunan organisasinya ditambahkan Satuan Pengawas Internal, Komite dan Dewan Pengawas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Satuan Pengawas Internal (SPI) mempunyai tugas membantu Direktur Utama Rumah Sakit Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dalam melakukan pengawasan internal operasional, pengendalian dan melakukan analisis, penilaian serta pemberian saran terhadap seluruh proses operasional Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sesuai estandar yang berlaku.

Ayat (8)

- Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dalam menyusun standar asuhan keperawatan, pembinaan etika profesi keperawatan serta mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme keperawatan.
- Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung dalam menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya serta meningkatkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam bidang medis.

Ayat (9)


Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan yang dilakukan oleh pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Strategi Bisnis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (10)

Cukup Jelas


Pasal II

Cukup jelas



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO




GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO TICARDO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
INOVASI DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

LAMPIRAN IIIa: PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL: 8 - 8 - 2014




GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL: 8 - 8 - 2014**



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO




GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO VEICARDO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. H. ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 3 TAHUN 2014
TANGGAL : 8 - 8 - 2014



GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHU FICARDO